



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Bjb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Percetakan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Meranti No.17 RT.011 RW.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Sekumpul Indah RT.003 RW.005 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 2 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
----- tanggal 28 September 2015;

2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjalin hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah hingga terakhir pisah penggugat dan tergugat memilih bertempat kediaman di rumah milik orangtua tergugat yang beralamat di Komplek Sekumpul Indah RT.003 RW.005 Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan;
5. Bahwa adapun ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi sejak usia pernikahan 2 tahun dan adapun yang menjadi penyebab keretakan tersebut adalah:
  - 5.1. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada penggugat dan juga anak, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari harus bergantung pada uang penghasilan penggugat;
  - 5.2. Tergugat malas bekerja dan lebih suka bermain game;
  - 5.3 Tergugat tidak bisa diajak berunding mengenai masalah rumah tangga, tergugat lebih mementingkan urusan dirinya sendiri;
  - 5.4 Tergugat berani melakukan KDRT terhadap penggugat;
6. Bahwa adapun puncak ketidakharmonisan antara penggugat dengan tergugat, yakni terjadi pada tanggal 28 November 2019 yang disebabkan penggugat yang sudah tidak tahan lagi ribut setiap hari dengan tergugat kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dimana pada saat kepergian penggugat tersebut atas sepengetahuan tergugat dan juga orangtua tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut yaitu sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya, selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib

**Putusan Nomor 4/ Pdt.G/2020/PA.Bjb**

**Halaman 2 dari 15 halaman**



kepada penggugat dan juga tergugat tidak pernah sama sekali menghubungi penggugat untuk meminta maaf atau mengajak rukun kembali dengan penggugat;

8. Bahwa akibat dari pertengkaran yang berujung pada kepergian penggugat tersebut yang berakibat pada hak dan kewajiban tergugat terhadap penggugat tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi penggugat sekarang sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan tergugat dan penggugat sendiri telah memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut, maka jalan yang terbaik adalah penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat (alm);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Bjb yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A.**-----

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Penggugat, tanggal 15 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian di nazegeben sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 28 September 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegeben) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B.**-----

## Saksi

**1.Saksi I**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah September 2015;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri dan dikaruniai 1 anak sekarang diasuh Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat juga malas bekerja dan sering main game. Saat bertengkar, Tergugat juga melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga melihat memar biru di wajah Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah berpisah dengan Penggugat sejak Nopember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II,** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah September 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri dan dikaruniai 1 anak sekarang diasuh Tergugat;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat juga malas bekerja dan sering main game. Saat bertengkar, Tergugat juga melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
  - Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga melihat memar biru di dahi Penggugat karena dipukul Tergugat;
  - Bahwa Tergugat sekarang sudah berpisah dengan Penggugat sejak Nopember 2019 sampai sekarang;
  - Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
  - Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat juga malas bekerja dan sering main game. Saat bertengkar, Tergugat juga melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya,

**Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Bjb**

**Halaman 7 dari 15 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

**Artinya** : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana Penggugat didalam gugatannya menyatakan berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat bertanda P.1, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena antara

**Putusan Nomor 4/ Pdt.G/2020/PA.Bjb**

**Halaman 9 dari 15 halaman**



Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat juga malas bekerja dan sering main game. Saat bertengkar, Tergugat juga melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, yang akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Nopember 2019, selama pisah rumah itu pula Tergugat tidak ada itikad baik mengajak rukun dengan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan keluarga sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 2015 dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat juga malas bekerja dan sering main game. Saat bertengkar, Tergugat juga melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, yang akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Nopember 2019, selama pisah rumah itu pula Tergugat tidak ada itikad baik mengajak rukun dengan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat sehingga usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya sekarang sudah pisah rumah sejak Nopember 2019 dan selama pisah itu tidak ada usaha rukun lagi dari Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian telah pisah rumah sejak Nopember 2019, tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi, dan sudah ada lagi usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumahtangga yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه  
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من  
الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما  
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتنغصت  
المعايش**

**Artinya :** " Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Jamidi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

**H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**

Hakim Anggota,

**Hamdani, S.E.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Jamidi**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya	Rp.	50.000,00
3.	Proses Biaya	Rp.	250.000,00
	Panggilan		
4.	Biaya	RP.	20.000,00
5.	PNBP Redaksi	Rp.	10.000,00
	i		

**Putusan Nomor 4/ Pdt.G/2020/PA.Bjb**

**Halaman 15 dari 15 halaman**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	Rp.	6.000,00	+
Jumlah	Rp.	366.000,00	

**Putusan Nomor 4/ Pdt.G/2020/PA.Bjb**

**Halaman 16 dari 15 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)